

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 bahwa, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.¹ Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.² Demikianlah bunyi dari Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Undang-undang dasar tahun 1945 pada Pasal 18, mengidentifikasi “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, yaitu *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*. Bagir Manan menyatakan, jika sepanjang mengacu kepada *Zelfbesturende landschappen* dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB I. Pasal 1. Ayat 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB VI. Pasal 18. Ayat 1.

Volksgemeenschappen berarti menunjuk kepada daerah otonomi asli Indonesia yaitu swapraja dan desa.³

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib diakui dan diberikan jaminan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Desa merupakan wilayah berpenduduk yang masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadat setempat, dan memiliki sifat sosial yang masih tinggi, serta hubungan antar masyarakat cukup erat, sehingga wajib diakui

³ Bagir Manan, *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm. 159.

⁴ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kebadaannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hubungan dengan desa juga terdapat pada era Orde Baru yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Namun sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, konsepsi desa dalam pengertian administratif satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu, satuan masyarakat, dan satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Setelah berakhirnya masa orde baru yakni, pada pertengahan tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei Tahun 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie, masalah Negara Republik Indonesia pada masa reformasi.

Masa Reformasi ditandai dengan bangkitnya demokrasi, dimana cara-cara pengelolaan pemerintahan ala Orde Baru yang mana negara menjadi titik sentral dalam menentukan perkembangan pembangunan di daerah harus segera diakhiri.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1.

Pemikiran-pemikiran tersebut yang menjadi dasar utama terciptanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999, namun undang-undang tersebut dinilai bersifat devolutif-liberal (luas dan terbuka).⁶ Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pengaturannya mengenai Desa belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini.⁷ Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada wilayah desa maka untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa, pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas sekumpulan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang di dalamnya terdapat Pemerintah Kecamatan, serta di dalam Pemerintah Kecamatan tersebut terdapat pemerintahan terendah, yaitu Pemerintah Desa. Penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/ Walikota,

⁶ HW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.4.

⁷ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal, 3.

Kepala Camat dan Kepala Desa serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁸

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi acuan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa tersebut, dimana Pemerintah Desa diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam rangka mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.⁹ Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 74.093 desa.¹⁰

Selain Dana Desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁹ <http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

¹⁰ Ibid.

Desa pasal 72 bahwa, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian daripada Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Dengan adanya Dana Desa, diharapkan wilayah desa mendapatkan keadilan dalam hal pembagian Dana Desa (DD) yang diberikan oleh negara. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa, besaran anggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki.¹¹

Perencanaan pembangunan di wilayah desa mulai dari pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur ditentukan oleh pemerintah desa sendiri, dengan cara musyawarah bersama pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa. Sjafrizal menyatakan bahwa, Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan yang terarah, tepat, serta efisien sesuai kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan.¹²

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pasal 12.

¹² Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Pembangunan pada wilayah pedesaan sangat perlu dilakukan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah pedesaan harus terus dilakukan atau ditingkatkan untuk mengangkat tingkat ekonomi masyarakat pedesaan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur.

Perencanaan desa terdiri atas 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jangka waktu RPJM-Desa adalah 6 tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan. Kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu satu (1) tahun. Perencanaan tersebut hasil penjabaran dari RPJM-Des. RPJM-Desa dan RKP-Desa kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selanjutnya, RPJM-des dan RKP-des juga menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Selain itu juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyusunan perencanaan desa, masyarakat desa dapat ikut berperan serta dalam penyusunannya. Wadah untuk menyusun perencanaan pembangunan desa disebut Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (MUSREMBANG Desa).

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan atau MUSRENBANG dilakukan agar pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di masyarakat. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana desa dalam bentuk fisik. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memiliki lima belas (15) kecamatan/ distrik. Dengan jumlah desa sebanyak sembilan puluh dua (92) Desa.¹³ Terdapat puluhan desa yang kondisinya sangat memprihatinkan keadaannya dibandingkan dengan kota khususnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta sarana prasarana seperti listrik, jaringan telepon, fasilitas perkantoran dll.¹⁴ Desa Waimatakabo merupakan Desa Transmigrasi yang berada di kecamatan bula barat. Kecamatan Bula Barat sendiri memiliki tiga belas desa dengan status dua Negeri dan sebelas Negeri Administratif. Desa Negeri dikepalai oleh Raja Negeri, sedangkan Desa Negeri Administratif dikepalai oleh Kepala Desa.¹⁵

Desa Waimatakabo merupakan salah satu desa tertinggal dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur.¹⁶ Selain itu, Desa Waimatakabo juga menjadi lumbung pangan untuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Sehingga, untuk menunjang

¹³ <http://magzimp.com/explore/kode-wilayah-seluruh-indonesia/kabupatenkota/kab.+seram+bagian+timur>. Diakses pada tanggal 22 februari 2017.

¹⁴ Observasi mandiri.

¹⁵ Statistik Daerah Kecamatan Bula Barat 2016.

¹⁶ Abdul Manaf Kepala Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember tahun 2016 .

Sumber: RPJM-Des. Desa Waimatakabo Tahun 2013-2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 bahwa penyaluran Dana Desa ada 3 tahap yakni, tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap ke II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan terakhir tahap ke III pada bulan Oktober sebesar 20%.²⁰ Dana Desa yang turun di Desa Waimatakabo pada tahap pertama 40% yakni pada tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 103.028.800,00, tahap kedua 40% pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp 103.028.800,00 dan yang terakhir yaitu tahap ketiga 20% pada tanggal 23 Desember sebesar Rp 51.514.400,00. Jadi total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Waimatakabo sebesar Rp 257.572.000,00.²¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana Desa yang 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa serta membiayai kegiatan operasional perangkat Desa.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 16. Ayat 1.

²¹ Abdul Manaf Kepala Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember tahun 2016 .

Terlepas dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat Desa menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Waimatakabo, dimana seharusnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan mempunyai sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Gotong-royong merupakan gerakan sosial yang melekat pada individu di wilayah pedesaan. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Waimatakabo masih kurang berpartisipasi dan masih kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena Desa Waimatakabo merupakan salah satu desa yang pertama kali mendapatkan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 oleh pemerintah pusat, serta mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan Dana Desa tersebut untuk melakukan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakatnya. Tujuan dari peneliti adalah melakukan evaluasi pemanfaatan dana desa pada tahun 2015 untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur.

Menurut peneliti, Penilaian kinerja ini penting dilakukan karena untuk mengetahui realisasi pembangunan infrastruktur dalam bentuk fisik. Echols dan Shadily mengatakan bahwa, evaluasi adalah bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.²² Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa (DD) Untuk Pembangunan Infrastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram

²² Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Bagian Timur tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam penerapan pemanfaatan Dana Desa di Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Berikut manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur khususnya Desa sehingga dapat mensukseskan pembangunan Daerah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami evaluasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur.
- c. Dapat menjadi referensi atau rujukan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai evaluasi pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang telah berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Timur serta menjadi penyempurnaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan dana desa serta pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa lain sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.

c. Bagi Masyarakat Desa Waimatakabo Kabupaten Seram Bagian Timur Kecamatan Bula Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Waimatakabo mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2015 sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan Dana Desa (DD) pada tahun selanjutnya.

E. Kerangka Dasar Teori

Moleong mengatakan, teori pada dasarnya adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.²³ Beberapa tokoh yang mendefinisikan teori antara lain:

Masri dan Sofyan mengatakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstruk, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.²⁴ Sedangkan Koentjaraningrat mengatakan teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu.²⁵ Azwar menyatakan teori adalah rangkaian pernyataan saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian.²⁶

Berdasarkan, uraian dan definisi teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan mengenai variabel dan hubungan antara variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. sedangkan Teori merupakan penjelasan yang sistematis dari variabel-variabel dalam

²³ L. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hal. 34-35.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989. Hal 62.

²⁵ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1981. Hal 34.

²⁶ Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001. Hal 39.

penelitian, yang selanjutnya akan dibahas atau dikaji, dan dianalisa permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar didapatkan pemecahannya atau masalah yang dihadapi.

1. Evaluasi

Wirawan menyatakan bahwa evaluasi merupakan ilmu alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi.²⁷ Qomari menyatakan,²⁸ istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti “penilaian atau penafsiran”. Penggunaan istilah evaluasi dalam dunia pendidikan sebenarnya dapat dikatakan masih relatif baru. Rice, tokoh yang dianggap sebagai pemula kegiatan evaluasi di Amerika Serikat pada awal abad ini, belum menggunakan istilah evaluasi, meskipun pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan evaluasi. Tyler baru mempergunakan istilah evaluasi dalam buku kecilnya yang terkenal berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* yang ditulis pada 1949.

Hanafi dan Guntur dalam Wahyu menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik

²⁷ Wirawan. *Evaluasi “Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi”*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hal 30.

²⁸ Qomari, Rohmad. *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif*. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Vol. 13, No. 1, 1-15. 2008. Hal 4.

buruknya persoalan tersebut.²⁹ Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Soetrisno evaluasi adalah membandingkan antara sesuatu dengan suatu atau standar.³⁰ Selanjutnya, Samodra dkk mengemukakan kegiatan evaluasi mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemantauan.³¹ Wirawan membagi jenis evaluasi menjadi 3,³² yaitu:

1. Evaluasi Menurut Objeknya

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek adalah cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.

²⁹ Wahyu Nurharjadmo. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Spirit Publik, Vol.4, No.2, 215-228. 2008. Hal 217.

³⁰ Soetrisno. *Dasar-Dasar Evaluasi & Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset. 1985. Hal 7.

³¹ Samodra, dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1994. Hal 8.

³² Wirawan. *Evaluasi "Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi"*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hal 16.

d. Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Didalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk meterialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia adalah evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

2. Evaluasi Menurut Fokusnya

a. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (need assessment) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Menurut Wirawan ada enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan,³³ yaitu:

- 1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada.
- 2) Pendekatan survei.
- 3) Forum masyarakat.
- 4) Wawancara kelompok fokus (focus group).
- 5) Pendekatan informan kunci (key informan).
- 6) Analisis isi (content analysis).

³³ Ibid. Hal 20.

b. Evaluasi Proses Pembangunan

Evaluasi proses adalah evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

c. Evaluasi Keluaran Pembangunan

Evaluasi keluaran yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:

- 1) Hasil atau keluaran program.
- 2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani.
- 3) Pengaruh atau akibat dari program.
- 4) Identifikasi keberlangsungan program.

3. Evaluasi Menurut Tujuannya

Evaluasi menurut tujuannya atau tujuan dari melaksanakan evaluasi adalah: mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menemukan program pembangunan yang berjalan atau tidak, perkembangan program pembangunan, memenuhi

ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

2. Desa

Menurut Didik G. Suharto secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk.³⁴ Zakaria (dalam Wahjudin Sumpeno) menyatakan, desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu wilayah atau suatu wilayah yang memiliki organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.³⁵ Definisi ini, menegaskan bahwa desa sebagai suatu unit kelembagaan pemerintahan memiliki kewenangan pengelolaan wilayah desa. Wilayah desa diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama seperti pelayanan jasa pemerintah, susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman Desa, pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dengan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

³⁴ Didik G. Suharto, *Membangungun Kemandirian Desa, (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 Serta Prespektif UU No. 6/2014)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6.

³⁵ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Banda Aceh. 2011. Hlm 3.

Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari kepala Dusun, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Tokoh Masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Koetjaraningrat dalam Mangku, membagi desa menjadi empat tipe³⁶ yakni:

³⁶ Mangku Poernomo. *Pembaruan Desa "Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa"*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama. 2004. Hal 33.

- a) Desa terpencil struktur sederhana, Desa ini mempunyai penduduk yang hidup berkebun ubi dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu, dan tidak mendapatkan pengaruh kebudayaan perunggu, Hindu, Islam.
- b) Desa-Desa yang memiliki hubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun oleh colonial Belanda dengan struktur penduduknya agak kompleks bercocok tanam padi di ladang dan sawah.
- c) Desa-Desa yang penduduknya bercocok tanam padi di sawah atau ladang dengan struktur sosial yang kompleks, serta berhubungan dengan kota-kota kecil yang pernah menjadi pusat colonial Belanda.
- d) Tipe terakhir Desa yang bertanam di sawah dengan struktur sosial yang agak kompleks, memiliki hubungan dengan pusat kota-kota bekas penguasa pribumi dan colonial Belanda.

Sedangkan menurut Taliziduhu, Desa memiliki 3 unsur atau komponen pembentuk Desa sebagai kesatuan ketatanegaraan,³⁷ yaitu:

1) Wilayah Desa

Wilayah yang dimaksud dalam konteks Desa ialah wilayah yang mempunyai arti yang sempit, dimana wilayah dibagi menjadi tiga unsur, yaitu:

- a) Darat, daratan, atau tanah.

³⁷ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. Hal 20.

- b) Air, atau perairan (laut, sungai, danau, dan sebagainya).
- c) Angkasa (udara).

Lebih lanjut Taliziduhu menjelaskan bahwa diantara unsur-unsur tersebut, tanah adalah unsur yang terbatas, air kurang terbatas, tetapi angkasa tidak terbatas.³⁸ Dari ketiga unsur di atas unsur tanah memiliki keterbatasan, maka unsur tersebut perlu dilakukan penataan. Unsur tanah yang terbatas perlu dilakukan penataan dalam pembagian tanah untuk wilayah kependudukan karena tanah diwilayah pedesaan dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dan perkebunan sehingga tanah sebagai lahan atau sumber pendapatan bagi masyarakatnya. Desa yang wilayahnya meliputi wilayah pesisir pantai juga dapat dikelola sebagai lahan atau sumber pendapatan masyarakat, sebab masyarakat yang berada diwilayah pesisir pantai juga memiliki hak atas wilayah perairan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi hal tersebut masyarakat perlu menamatkan penataan wilayah yang resmi dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, wilayah Desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki batas-batas tertentu, seperti tanah, air dan angkasa yang memiliki manfaat sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat atau lahan untuk mencari nafkah.

2) Penduduk atau Masyarakat Desa

³⁸ Ibid. Hal. 22.

Taliziduhu menyatakan bahwa, penduduk atau masyarakat Desa adalah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.³⁹ Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk, penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk menetapkan bahwa penduduk adalah:

- a) Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- b) Penduduk sementara adalah Warga Negara Asing yang sedang berdiam diri atau bertempat tinggal sementara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan tangan. Pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan

³⁹ Ibid. Hal 23.

atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah satuan organisasi terendah atau perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdasarkan asas dekonsentrasi yang ditempatkan dibawah Pemerintah Kecamatan, dan bertanggungjawab langsung terhadap Pemerintah Kecamatan. Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di Desa.

Organisasi yang ada pada Pemerintah Desa harus sederhana dan efektif karena di Pemerintah Desa tidak terdapat instansi sektoral atau instansi vertikal. Selain itu, pemangku jabatan yang ada di Desa juga hanya sebatas pejabat Desa saja. Maka struktur minimal pembentukan aparatur Pemerintah Desa meliputi:

- a) Kepala Desa
- b) Sekretariat Desa
- c) Pelaksana Kewilayahan
- d) Pelaksana Teknis, baik itu fungsional maupun teritorial.

b. Penyelenggaran Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 23 : “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa”

Pasal 24 : “ Penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a) Kepastian hukum.
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Tertib kepentingan umum.
- d) Keterbukaan.
- e) Proporsionalitas.
- f) Akuntabilitas.
- g) Efektivitas dan efisiensi.
- h) Kearifan lokal.
- i) Keberagaman. dan
- j) Partisipatif.

Taliziduhu menyatakan bahwa, Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan.⁴⁰ Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa itu sendiri, dimana didalam pemerintahan Desa terdapat struktur organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan urusan Desa yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Desa terbagi atas empat hal, yaitu:

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul,
- b) Kewenangan lokal yang berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

⁴⁰ Ibid. Hal. 24.

d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, desa memiliki penduduk atau masyarakat, dan batas wilayah, serta organisasin pemerintahan. Desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai budaya, hukum, serta keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Berdasarkan ketentuan ini, Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa

Wibawa menyatakan⁴¹ bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen yang menjadi dasar, antara lain tujuan yang jelas, serta sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi

⁴¹ Samudra Wibawa. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta. 1994. Hal 15.

yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Menurut James A.F Stoner,⁴² pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif,⁴³ pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

⁴² Stoner, James A.F. (2006). *Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.* hlm.43.

⁴³ Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.* hlm.32.

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁴

Hanif menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

⁴⁵ Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga. 2011. Hal 3.

Selanjutnya, Sukasmanto dalam Wahjudin Sumpeno⁴⁶ menjelaskan bahwa, proses penganggaran Dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Transparansi; menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas; menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. Partisipasi masyarakat; menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif; menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.
5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat; menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada

⁴⁶ Wahjudin Sumpeno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Cetakan 2. 2011. Hal 214.

dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

6. Profesional; menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Lebih lanjut Sukasmanto menjelaskan bahwa, sumber pendapatan desa terdiri atas:⁴⁷

- a. pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, kekayaan, swadaya dan partisipasi dan pendapatan lain desa yang sah.
- b. Bantuan pemerintah kabupaten meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. bantuan dari pemerintah (nasional) dan propinsi.
- d. sumbangan pihak ke tiga dan
- e. pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui APB-Desa, kepala desa dan BPD menetapkan setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APB-Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

⁴⁷ Ibid. Hal 115.

Pengaturan mengenai Dana Desa secara umum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desanya.

Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Lebih lanjut dijelaskan, pada Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa yang diperoleh Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini berarti dana Desa lebih ditujukan untuk pembangunan. Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Dana Desa bertujuan untuk:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat,
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat,
- 8) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

4. Pembangunan Desa

a. Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan secara nasional yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagian besar berada di pedesaan, maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Siagian menyatakan bahwa, pembangunan merupakan usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).⁴⁸ Henry menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu “proses”, proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya.⁴⁹ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa, pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

⁴⁸ Sondang P Siagian, *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung. 2005. Hal 12.

⁴⁹ Henry, Stepanus. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.2, 612-625. 2013. Hal 614.

Pembangunan menurut Bryan White yang dikutip oleh Suryadi dalam Safi'I bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mempengaruhi masa depannya.⁵⁰ Selanjutnya, mereka menyatakan ada lima hal yang terlibat dalam hal pembangunan tersebut, yakni:

1. *Capacity*

Pembangunan berarti membangkitkan atau menumbuhkan kemampuan optimal yang ada pada manusia, baik individu maupun kelompok.

2. *Equity*

Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.

3. *Empowerment*

Pembangunan memiliki arti memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kepercayaan tersebut, dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan.

4. *Sustainability*

⁵⁰ Safi'I. *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press. 2009. Hal 8.

Pembangunan memiliki arti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

5. *Interdependence*

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Teori pembangunan menurut Friedmann yang dikutip oleh Hettne dalam buku Johara T. Jayadinata dan Pramandika yang berjudul *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*⁵¹ adalah sebagai berikut:

a) Teori Modernisasi

Menurut teori ini, pembangunan adalah cara yang paling dikenal dan paling berkuasa. Unsur utama dalam teori tersebut ialah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan Bergeraknya peradaban ke arah yang diharapkan.

b) Teori ketergantungan sepihak (*dependency theory*)

Teori ketergantungan sepihak adalah teori yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori tersebut ialah kebijaksanaan dalam hubungan internasional, dalam perdagangan, dan pembangunan, serta pengembangan dari sistem Pusat-Pinggiran.

⁵¹ Johara, T. Jayanta dan Pramandika. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan..* Bandung: ITB. 2006. Hal 19.

c) Teori saling ketergantungan (*interdependency theory*)

Teori ini mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional. Teori ini muncul disebabkan karena timbulnya kesadaran untuk saling berhubungan akibat adanya pembahasan “Tata Ekonomi Baru Dunia”.

b. Pembangunan Desa

Nyoman menyatakan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri.⁵² Dari pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu pembangunan Desa berintikan pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban. Menurut Johara dan Pramandika pembangunan Desa menitikberatkan pada partisipasi demokratis dari penduduk dalam bentuk berdikari. Partisipasi itu dilaksanakan dalam

⁵² Nyoman Beratha. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. Hal 48.

pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan keuntungan dan evaluasi.⁵³

Jamal menjelaskan bahwa, dengan kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya dengan upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya tersebut memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, hal tersebut sulit didapatkan pada era sekarang ini. Sehingga, menyebabkan berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan kegagalan.⁵⁴ Nanang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik. Sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

Menurut Suwignjo pembangunan Desa merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan

⁵³ Johara, T. Jayanta dan Pramandika. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB. 2006. Hal 146.

⁵⁴ Jamal Erizal. *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian, Vol.28, No. 1, 7-14. 2009. Hal 12.

⁵⁵ Nanang Rohman. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.02, No.01, 30-36. 2010. Hal 31.

Desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, pembangunan Desa tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Nasional di Daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan Desa mengharuskan bahwa pembangunan Desa harus dilakukan secara terintegrasi serta terpadu, terpadu dalam perencanaan serta pelaksanaan sehingga optimasi dari pembangunan dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna.⁵⁶ Lebih lanjut pembangunan Desa menurut Suwignjo menempatkan dirinya dalam tiga sifat,⁵⁷ yaitu:

- 1) Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri di lingkungan Desa. Masyarakat merupakan subyek dari sebuah pembangunan.
- 2) Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di Desa dan memerlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Desa.

⁵⁶ Suwignjo. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. Hal 79.

⁵⁷ Ibid. Hal 79.

- 3) Sebagai gerakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan, maka dibutuhkan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Nyoman menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan Desa,⁵⁸ yaitu:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.
- 2) Pembangunan Desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- 3) Sasaran utama pembangunan Desa, antara lain mempercepat pertumbuhan Desa menjadi Desa swasembada, pembangunan ekonomi Desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.

Pembangunan Desa dalam pelita ketiga Departemen Penerangan Republik Indonesia tahun 1980 mengklasifikasikan segi pembangunan Desa,⁵⁹ yaitu:

⁵⁸ Nyoman Beratha. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. Hal 53-54.

⁵⁹ Pelita Ketiga Departemen Penerangan Republik Indonesia tahun 1980. Hal 28.

1. Sebagai Gerakan

Pembangunan sebagai gerakan merupakan sebuah upaya untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia.

2. Sebagai Proses

Pembangunan untuk merubah pola hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih maju.

3. Sebagai Metode

Untuk mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka punyai.

4. Sebagai Program

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin.

Mubyarto menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berlandaskan pada potensi wilayah seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Pembangunan yang ada didalam Desa terbagi menjadi dua hal,

yaitu pembangunan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan.⁶⁰

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan. Menurut Dye,⁶¹ kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “Whatever government choose to do or not to do“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.⁶² Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones⁶³ adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut digambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

⁶⁰ Mubyarto. *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media. 1996. Hal 39.

⁶¹ Dye, Thomas R. (1992) *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.

⁶² Hogwood B.W., Gunn L.A. (1986) *Policy Analysis for The Real World*. New York: Oxford University Press.

⁶³ Jones, Charles O. (1984) *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.

Infrastruktur merupakan hal sangat penting dan yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur dasar serta instalasi yang dibangun dan dibutuhkan bagi masyarakat. Infrastruktur yang berada di wilayah Desa merupakan sebuah fasilitas yang dianggap penting untuk memajukan suatu desa, karena fasilitas infrastruktur dapat memajukan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah Desa tersebut. Infrastruktur berdampingan dengan masyarakat, dimana infrastruktur ini menunjang kegiatan dari masyarakat.

Soetrisno mengatakan bahwa infrastruktur, struktur bawah tanah atau prasarana adalah tersedianya jalan-jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain.⁶⁴ Lebih lanjut, Effendy mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik tersebut meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan, gorong-gorong jalan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat.⁶⁵

Taufik dalam jurnal *Prakasra Compendium* mengatakan bahwa infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam peningkatan

⁶⁴ Soetrisno. *Dasar-Dasar Evaluasi & Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset. 1985. Hal 4.

⁶⁵ Effendy, Onong Uchjana. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi. Komunikologis*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002. Hal 48.

produktivitas wilayah yang bertumpu pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

Monica mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara.⁶⁷ Lebih lanjut, Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica menyatakan bahwa infrastruktur dapat dipilah menjadi 3 bagian,⁶⁸ yaitu :

- 1) Infrastruktur Keras Fisik (*Physical Hard Infrastructure*) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
- 2) Infrastruktur Keras Non Fisik (*Non Physical Hard Infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan

⁶⁶ Jurnal: Prakarsa Compendium “Kumpulan Artikel Pilihan dari Jurnal Pakarsa Infrastruktur Indonesia”. 2010. Hal 40.

⁶⁷ Monica, Euodia. *Investasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia*. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.2, 489-498. 2013. Hal 490.

⁶⁸ Ibid. Hal 491.

listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.

- 3) Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

F. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi adalah cara untuk mengamati, menganalisis dan menilai sebuah program. Evaluasi pemanfaatan dana Desa berbentuk Laporan Pertanggungjawaban dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten.

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, pembangunan Desa ini diprakarsai oleh masyarakat Desa dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Pada variabel pembangunan Desa merujuk kepada teori dari Nyoman, sedangkan variabel evaluasi merujuk kepada teori Wirawan. Indikator dari variabel tersebut adalah:

1. Evaluasi Dana Desa

- Asesmen Kebutuhan
- Evaluasi Proses Pembangunan
- Evaluasi Keluaran Pembangunan

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

- Pembangunan Desa secara terpadu dengan gotong royong.
- Pembangunan sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki)
- Sasaran pembangunan Desa (Pemerataan Pembangunan).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memberikan uraian mengenai gejala yang

diteliti.⁶⁹ Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.⁷⁰ Indikator yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah definisi operasional yang berasal dari landasan teori. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada pendekatan observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa ini akan dilaksanakan pada pemerintah Desa Waimatakabo yang berada di Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur Kecamatan Bula Barat. Desa Waimatakabo merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat, serta mendapatkan tugas mengimplementasikan dana tersebut untuk pembangunan desanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Desa Waimanakabo memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan desa khususnya infrastruktur.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, jadi untuk membacanya harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar memperoleh kesimpulan dari penelitian

⁶⁹ Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008. Hal 151.

⁷⁰ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya. 2013. Hal 94.

yang dilakukan, dimana data kualitatif diperoleh berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti yaitu Pemerintah Desa Waimatakabo Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kecamatan Bula Barat. Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kecamatan Bula Barat pada tahun 2015 yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian, baik itu Pemerintah Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur maupun Kepala Dusun satu (1), Dusun dua (2), Dusun tiga (3), Serta Kepala Dusun empat (4) yang berada di wilayah Desa Waimatakabo. Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Primer Penelitian

Nama Data Teknik	Sumber Data	Pengumpulan data
Program pembangunan infrastruktur tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • BadanPermusyawaratan Desa • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara

Pembangunan yang berhasil dibangun pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Besaran penyerapan dana Desa	Pemerintah Desa Waimatakabo	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
Kesesuaian pembangunan dengan kondisi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Bapak Kepala Dusun • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Bapak Kepala Dusun • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
Kinerja masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Bapak Kepala Dusun • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
Target penyelesaian pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Kepala Dusun • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
Hasil pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Bapak Kepala Dusun • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Pengaruh, akibat atau manfaat dari pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Waimatakabo • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai proses pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan unit analisa yang

dijadikan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Download JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Download JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014	Download JDIH
RAPBDes Waimatakabo Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kecamatan Bula Barat Tahun Anggaran 2015	Pemerintah Desa Waimatakabo
RKP-Des Tahun 2015	Pemerintah Desa Waimatakabo

4. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya.⁷¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

⁷¹ Suharsimi Arikunto. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006. Hal 136.

Esterberg dalam Sugiyono mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷² Setyadin dalam Gunawan menyatakan Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁷³ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara mengarah pada kedalaman informasi, untuk menggali pandangan subjek yang diteliti tentang fokus penelitian yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Berikut ini adalah daftar narasumber yang dijadikan obyek penelitian, yaitu:

Tabel 1. 3

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Instansi/ Jabatan
1.	Bapak Abdul Manaf	Kepala Desa Waimatakabo

⁷² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013. Hal 231.

⁷³ Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013. Hal 160.

2	Bapak Asep Aidin	Kaur Pembangunan Desa Waimatakabo
3	Nurgiono	Badan Permusyawaratan Desa
4	Bapak Saman	Kepala Dusun II
5	Bapak Sutikno	Kepala Dusun III
6	Bapak Mujiono	Kepala Dusun IV
7	Bapak Hassan	Masyarakat
8	Bapak Andik	Masyarakat
9	Bapak Karsun	Masyarakat
10	Bapak Ramli	Masyarakat
11	Bapak Hendra	Masyarakat

b. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting merupakan proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁴ Narbuko dan Achmadi menjelaskan bahwa Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁵ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk

⁷⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013. Hal 145.

⁷⁵ Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. Hal 70.

mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap infrastruktur yang ada di Desa Waimatakabo seperti jalan dan gorong-gorong.

3. Teknik Analisis Data

Burhan mengatakan bahwa semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.⁷⁶ Menggunakan analisis data kualitatif, maka pengolahan datanya juga menggunakan data kualitatif, Mattew dan Michael dalam salim menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.⁷⁷ Selain itu, Mattew dan Michael juga menyatakan bahwa data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.⁷⁸ Lebih lanjut Mattew dan Michael mengungkapkan bahwa didalam teknik analisis data kualitatif ini meliputi

⁷⁶ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. Hal 79.


⁷⁷ Salim, Agus. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006. Hal 1.

⁷⁸ Ibid. Hal 1.

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.⁷⁹

Gambar 1. 2

Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)



Sumber: diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 1992, dalam Agus Salim.

⁷⁹ Ibid. Hal 22.

Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Selanjutnya, proses dari analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁰

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 103.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan pokok pembahasan, maka peneliti melakukan kegiatan unit analisa data pada pihak yang terkait, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara pada instansi yang terkait, melakukan observasi langsung terhadap pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Sasaran yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Waimatakabo dan Pemerintah Desa Waimatakabo Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kecamatan Bula Barat.